

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rumah sakit merupakan sebuah institusi pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Permenkes, 2022). Rekam medis menjadi dokumen penting yang berisi data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis, serta pelayanan lainnya. Catatan rekam medis dibuat secara akurat, lengkap, jelas, dan kronologis. Hal ini bertujuan untuk membantu dalam penegakan diagnosa dan pengobatan serta hasilnya (Permenkes, 2022).

Rekam medis elektronik adalah catatan medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis. Jenis rekam medis ini terhubung dengan sistem lainnya untuk pengolahan data yang terintegrasi (Permenkes, 2022). Secara kepemilikan rumah sakit memegang dokumen rekam medis namun informasinya menjadi hak pasien dan hanya boleh diberikan kepada pihak lain dengan izin resmi (Permenkes, 2022).

Kerahasiaan isi rekam medis harus dijaga oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan walaupun pasien telah meninggal dunia. Pembukaan atau pelepasan isi rekam medis hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pasien dalam hal ini mencakup kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, serta perawatan pasien, permintaan dari pasien sendiri, keperluan administrasi, dan proses pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan juga menjadi alasan yang sah untuk mengakses informasi tersebut. (Permenkes, 2022)

Asuransi kesehatan merupakan bentuk perlindungan finansial yang memberikan jaminan untuk menanggung biaya pengobatan dan perawatan medis yang diperlukan ketika seseorang mengalami sakit atau kecelakaan. Dengan adanya asuransi kesehatan, beban biaya medis yang sering kali tinggi dan tidak terduga dapat diminimalisir. Selain itu, asuransi juga memberikan akses kepada layanan kesehatan yang lebih baik, khususnya bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya perawatan secara mandiri (Wardhana, dkk, 2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Warijan dan Nur'afifah (2019) di RSUD Kota Salatiga sudah melayani banyak permintaan pelepasan informasi medis, namun dalam proses pelaksanaannya masih ditemukan belum lengkapnya persyaratan. Untuk menjamin aspek hukum kerahasiaan rekam medis, terdapat tiga standar prosedur operasional yang mengatur pelaksanaan pelepasan informasi medis tersebut.

Berdasarkan penelitian Tho dan Purnama (2020) di RSUD kota Tangerang, ditemukan 40% dari persyaratan yang ada tidak memenuhi standar dan prosedur pelepasan informasi medis. Pelepasan informasi tersebut dibedakan menjadi tiga kategori yaitu kepada pihak asuransi, pendidikan atau penelitian dan kepolisian.

Menurut Siswati (dalam Bayu & Amalia), permintaan pelepasan informasi medis masih belum sepenuhnya mematuhi Standar Prosedur Operasional (SPO), ditemukan bahwa sebanyak 5 permintaan (12%) tidak dilengkapi surat permintaan pelepasan informasi medis.

Menurut penelitian Rosadi (2018) pemohon harus melengkapi surat pernyataan dan surat kuasa yang telah ditandatangani serta disetujui oleh pasien. Penelitian Prastiwi (2014) menyebutkan bentuk informasi yang diberikan kepada pihak asuransi mencakup riwayat keluhan pasien (anamnesis), hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosa akhir, tindakan dokter, dan nama dokter yang merawat. Penelitian Warijan, dkk (2019) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pelepasan informasi untuk keperluan asuransi juga masih ditemukan belum lengkapnya pengisian formulir

permintaan seperti tidak adanya keterangan hubungan keluarga dan tanda tangan peminta.

Dalam proses pelepasan informasi medis harus sesuai SPO yang telah ditetapkan akan tetapi masih banyak beberapa rumah sakit yang tidak sesuai standar pelayanan operasional dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk klaim asuransi swasta yang berdampak pada pengajuan klaim menjadi terhambat, tidak menutup kemungkinan informasi pasien akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak menimbulkan tuntutan dimasa yang akan datang.

Sebelum memilih penelitian di Rumah Sakit Sumber Waras saya sudah melakukan survei di beberapa tempat di antaranya di Rumah Sakit Sumber Hurip namun pasien asuransi disana dalam satu tahun kurang dari 10 pasien, di Rumah Sakit Permata Kuningan juga sama halnya di Rumah Sakit Sumber Hurip belum banyak pasien yang menggunakan asuransi, di RSUD Brebes untuk melakukan penelitian disana tidak disetujui karena berkaitan dengan hal yang sangat krusial tentang keuangan rumah sakit.

Rumah Sakit Sumber Waras adalah rumah sakit umum swasta tipe B, Berdiri sejak tahun 2005 terletak di JL. Urip Sumoharjo No. 5, Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat. Lokasi ini strategis dan mudah diakses oleh masyarakat sekitar. Rumah sakit ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern untuk mendukung pelayanan medis yang optimal. Beberapa asuransi yang sudah berkerja sama dengan Rumah Sakit Sumber Waras diantaranya BRI *Life*, BCA *Life*, Mandiri *in health*, MNC *Life*, Prudential.

Pada studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 27 Maret 2025 di Rumah Sakit Sumber Waras, Rekam medisnya sudah hybrid dimana menggunakan RME dan berkas rekam medis konvensional. Untuk pelepasan informasi medis untuk klaim asuransi sendiri masih 100 % menggunakan berkas rekam medis konvensional, 80 % pasien di Rumah Sakit Sumber Waras menggunakan BPJS kesehatan hanya ada beberapa pasien yang menggunakan asuransi swasta. Pelepasan informasi medis untuk klaim asuransi swasta di Rumah Sakit Sumber Waras pada bulan Desember 2024 sebanyak 14 pasien,

sebesar 90% di temukan permintaan yang belum sesuai SPO yang berlaku, yaitu tidak lengkap nama peminta dan tidak ada tanda tangan keluarga. Untuk yang bertanggung jawab atas pelepasan informasi medis adalah *staff* rekam medis namun untuk di Rumah Sakit Sumber Waras di bagian pendaftaran.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu “Apakah pelepasan informasi medis untuk klaim asuransi kesehatan swasta di Rumah Sakit Sumber Waras sudah sesuai SPO yang berlaku atau belum ?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk klaim asuransi kesehatan swasta di Rumah Sakit Sumber Waras

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk mahasiswa yaitu diharapkan agar bisa menjadi sumber pembelajaran dan referensi bagi yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang berkaitan dengan judul penelitian ini
- b. Untuk rumah sakit yaitu sebagai media atau informasi, evaluasi pelaksanaan pelepasan atau pemberian informasi medis dan meningkatkan kinerja petugas di Rumah Sakit Sumber Waras

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi perekam medis dan informasi kesehatan (PMIK) dalam pelaksanaan pelepasan rekam medis untuk keperluan klaim asuransi swasta

### 1.5 Keaslian Penelitian

1. Nindaan Khofia (2024) yang berjudul (*Study* Pustaka Aspek Hukum Pelepasan Informasi Medis Pasien Klaim Asuransi Di Rumah Sakit), kasus yang penulis temukan bersumber dari jurnal terkait tentang pelepasan informasi medis pasien kepada pihak asuransi. Hasil penelitian menunjukkan Prosedur pelepasan informasi medis klaim asuransi untuk keperluan asuransi itu sendiri dimulai dari pihak pasien maupun keluarga pasien yang membawa surat permintaan pelepasan informasi medis ke Bagian Tata Usaha/ Sekretariat Rumah sakit dengan dilengkapi dengan pengisian formulir permintaan atau surat kuasa apabila yang meminta bukan pasien sendiri, fotocopy rincian biaya atau surat kematian. Surat permintaan pelepasan informasi untuk keperluan asuransi tersebut didisposisikan ke Instalasi Rekam Medis untuk selanjutnya di proses oleh Rekam Medis. Dalam proses ini pihak yang terlibat yaitu Direktur Rumah Sakit, Petugas Tata Usaha/ Sekretariat, Diklat, Petugas Rekam Medis, Dokter, Pasien, Keluarga Pasien. Persamaan penelitian ini dengan Nindaan Khofia (2024) sama-sama menggunakan metode deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan Nindaan Khofia (2024) metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, mengambil data secara langsung, waktu dan lokasi penelitian.
2. Noveza Daharyati (2022) yang berjudul (Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Pada Asuransi Swasta Di RS DKT DR. Soetarto Yogyakarta). Hasil penelitian menunjukkan kebijakan terkait pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis pasien pada asuransi swasta di Rumah Sakit DKT dr. Soetarto Yogyakarta sudah sesuai dan adanya kebijakan pelepasan informasi rekam medis Standar operasional prosedur (SOP) pelepasan informasi Rekam Medis pasien pada asuransi swasta di Rumah Sakit DKT dr. Soetarto Yogyakarta belum ada dan belum sesuai karena belum tertulisnya atau belum adanya standar operasional prosedur (SOP) terkait pelepasan informasi rekam medis.

Pelaksanaan pelepasan informasi Rekam Medis pasien pada asuransi swasta di Rumah Sakit DKT dr. Soertarto Yogyakarta terkait pelaksanaan pelepasan informasi sudah sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu petugas rekam medis meminta pihak yang ingin meminta informasi terkait pasien harus membawa atau ada surat maupun hak kuasa dari pasien. Persamaan penelitian ini dengan Noveza Daharyati (2022) sama-sama menggunakan metode deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan Noveza Daharyati (2022) metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini hanya bertujuan untuk mengetahui sistem pelepasan informasi medis untuk klaim asuransi saja, waktu dan lokasi.

3. Mutia Motik (2022) yang berjudul (Tinjauan Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Ketiga Di RS Islam Jakarta Cempaka Putih). Pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dikelompokkan menjadi 5 yaitu kepada pihak asuransi, Pendidikan atau penelitian, kepolisian, legalisir surat kematian dan kebutuhan data medis lainnya. Alur dan syarat yang dibutuhkan ketika melakukan pelepasan antar pihak berbeda-beda maka standar prosedur operasional (SPO) yang ditulis secara rinci sangat dibutuhkan agar semua petugas baik petugas pelepasan atau petugas rekam medis mengetahui alur dan persyaratan tiap-tiap pihak yang ingin melakukan pelepasan. SPO yang ditulis secara rinci akan menjamin kerahasiaan rekam medis pada saat ingin melakukan pelepasan.

Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pelepasan informasi medis diantaranya yaitu faktor manusia (*man*), fasilitas (*material*) dan kebijakan prosedur (*methode*). Persamaan dengan penelitian Mutia Motik (2022) sama-sama menggunakan metode deskriptif. Perbedaan dengan penelitian Mutia Motik (2022) metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, Penelitian ini hanya berfokus pada pelepasan informasi medis untuk klaim asuransi saja dengan menggunakan variabel independen untuk mengetahui proses pelepasan informasi medis untuk klaim asuransi, waktu dan lokasi.